

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
POLISI DI KOTA MAKASSAR
(Studi Atas Putusan Perkara Nomor:
1030/Pid.B/2022/PN.Mks Dan Putusan Perkara Nomor:
54/PID/2023/PT.Mks)**



Oleh:

BUDIARTI PUTRI SARI

040 2020 0417

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
POLISI DI KOTA MAKASSAR
(Studi Atas Putusan Perkara Nomor:
1030/Pid.B/2022/PN.Mks Dan Putusan Perkara Nomor:
54/PID/2023/PT.Mks)**

**OLEH
BUDIARTI PUTRI SARI
040 2020 0417**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Budiarti Putri Sari
NIM	: 040 2020 0417
Bagian	: Hukum Keadanaan
Judul Skripsi/ Penelitian	: Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar (Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 1030/Pid.B/2022/PN.Mks. Dan Putusan Perkara Nomor: 54/PID/2023/PT.Mks)

Telah diperiksa diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar,..... 2024

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.
NIP. 195706051987031004


Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H.
NIPs. 104201556

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana




Dr. H. Aswad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **Budiarti Putri Sari**
NIM : **040 2020 0417**
Bagian : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi/ Penelitian : **Tinjauan Hukum Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang
Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota
Makassar (Studi Atas Putusan
Perkara Nomor:
1030/Pid.B/2022/PN.Mks. Dan
Putusan Perkara Nomor:
54/PID/2023/PT.Mks)**
Dasar Penetapan : **SK Nomor 0465/H.05/FH-UMI/XI/2023**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 26 Maret 2024

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., MH

NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI DI KOTA MAKASSAR (Studi Atas Putusan Perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks. Dan Putusan Perkara Nomor 54/PID/2023/PT.Mks.)

Disusun dan diajukan oleh:

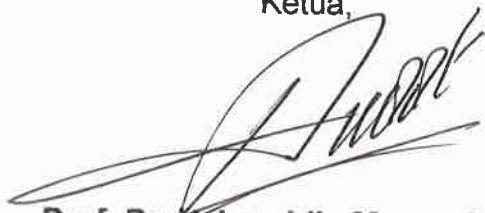
BUDIARTI PUTRI SARI

04020200417

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Jum'at, 5 April 2024
Diterima dengan Nilai A

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.
NIP. 195706051987031004

Anggota,



Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H.
NIPs. 104201556

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Budiarti Putri Sari
NIM	: 04020200417
Bagian	: Hukum Keadanaan
Judul Skripsi/Penelitian	: Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar (Studi Atas Putusan Perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks. Dan Putusan Perkara Nomor 54/PID/2023/PT.Mks.)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 1 April 2024

Yang menyatakan,



Budiarti Putri Sari

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Budiarti Putri Sari
NIM : 04020200417
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar (Studi Atas Putusan Perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks Dan Putusan Perkara Nomor 54/PID/2023/PT.Mks.)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan lulus dengan Nilai A

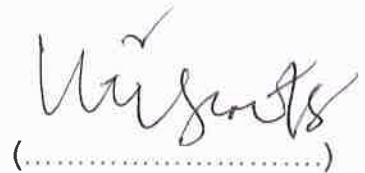
1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH.

(Ketua)



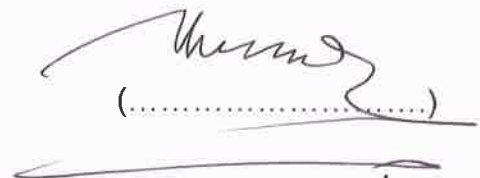
2. Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

(Sekretaris)



3. Dr. H. Abdul Qahar, SH., MH

(Anggota)



4. Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., MH.

(Anggota)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan hasil penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tak lupa penulis mengirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini dan juga sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik materi maupun sistematika penulisan dan pembahasannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, Penulis masih mengharapkan kritik, saran, dan koreksi yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan hasil penelitian ini.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda **Budirman** dan Ibunda **Ramlah** yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, dan memberikan kasih sayang, dukungan,

semangat, kesabaran, serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Andi Istiqlal Assaad, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak **Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H.**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum UMI yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-satu, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas ilmunya selama perkuliahan;
7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Muslim Indonesia Penulis ucapkan terima kasih;

8. Bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H., selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah menyempatkan waktunya untuk Penulis Wawancara selama Penelitian.
9. Dan juga Bapak Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H., selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang juga telah menyempatkan waktunya untuk Penulis Wawancara selama Penelitian.
10. Staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam bentuk wawancara untuk kepentingan skripsi Penulis.
11. Kepada seluruh anggota keluarga terutama Saudara Penulis yaitu Irsandi, Ayu Puput, Nerlah Fauzia, dan Riswandy serta kakak-kakak Ipar Penulis yaitu Asyifah Sari, Nasrul, Rudy yang selalu memberikan semangat serta doa kepada Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muslim Indonesia;
12. Untuk teman-teman KB, terima kasih sudah selalu ada baik disaat senang maupun susah, yang selalu memberikan masukan mengenai perkuliahan dan motivasi sehingga Penulis lebih semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Terima kasih kepada teman-teman Uno Girls yang tiap harinya memberikan motivasi agar skripsi Penulis cepat terselesaikan;

14. Kepada teman-teman Ga Mendadak Ga Jadi, terima kasih telah menemani Penulis mulai dari awal jadi mahasiswa baru sampai akhirnya wisuda;
15. Untuk Bro Sist Penulis ucapkan terima kasih karena sudah mau menemani Penulis mulai dari awal semester sampai akhir semester ini;
16. Untuk Tim Uno Game terima kasih atas waktu singkatnya selama KKPH di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Terima kasih juga buat teman-teman Fraksi PKB atas kerjasamanya selama satu bulan penuh di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Terima kasih buat diri sendiri karena sudah bertahan dan selalu bersemangat dalam proses perkuliahan mulai dari awal hingga penulisan akhir skripsi selesai;
19. Dan seluruh pihak yang Penulis sadari atau tidak sadari pernah membantu dalam proses pengerjaan skripsi yang tidak bisa disebut satu persatu, Penulis ucapkan banyak terima kasih;

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati Penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat atas segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 5 April 2024

Budiarti Putri Sari

ABSTRAK

Budiarti Putri Sari. 04020200417. Dengan Judul **“Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 1030/Pid.B/2022/PN.Mks.)”**. Di bawah bimbingan **H. Lauddin Marsuni**, selaku pembimbing ketua dan **A. Istiqlal Assaad**, selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi di Kota Makassar berdasarkan putusan perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks. dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non doktrinal yang dikenal dengan metode penelitian normatif-empiris, Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara Putusan No. 1030/Pid.B/2022/PN.Mks, berdasarkan pertimbangan fakta dalam persidangan yang timbul sudah sesuai. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan yakni Pasal 338 Jo tentang pembunuhan dan Pasal 55 Ayat ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang kejahatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana sudah terpenuhi unsur tindak pidana. Dan Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan surat putusan tingkat banding dengan perkara nomor 54/PID/2023/PT.Mks. dengan melihat beberapa faktor yang memperingan pidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, jauh dari ancaman pidana maksimal 20 (Dua Puluh Tahun).

Penulis menyertakan saran perlu adanya kebijakan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana, perlu adanya aturan khusus tindak pidana pembunuhan berencana untuk aparat penegak hukum, agar aparat penegak hukum khususnya Polisi akan berfikir sebelum melakukan pembunuhan yang dapat merugikan keluarga korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Polisi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PESETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Tindak Pidana Umum.....	16
3. Tindak Pidana Khusus	18
4. Pengertian Penyertaan	21
5. Bentuk-Bentuk Penyertaan	24
B. Tindak Pidana Pembunuhan	27
1. Pengertian Pembunuhan	27
a. Pelaku	28
b. Korban.....	29
c. Saksi.....	30
2. Pembunuhan Dengan Sengaja	32
3. Pembunuhan Tidak Sengaja	36

C. POLRI (Polisi Republik Indonesia)	38
1. Pengertian	38
2. Oknum POLRI Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	42
D. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana	44
1. Dasar Pemberatan Pidana	44
2. Dasar Peringatan Pidana	49
E. Pertimbangan Hukum Hakim.....	53
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	53
2. Dasar Pertimbangan Hakim	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel	58
D. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum	59
F. Teknik Analisis	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks.	61
1. Identitas Terdakwa	61
2. Dakwaan Penuntut Umum	62
3. Keterangan Ahli.....	68
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	70
5. Pertimbangan Hakim.....	71
6. Amar Putusan	81
7. Analisis Penulis	83

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar	85
1. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Makassar	85
2. Analisis Penulis	91
C. Analisis Perbandingan Antara Putusan Tingkat Pertama Dan Putusan Tingkat Banding	93
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari berbagai banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang artinya kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa termasuk dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu: "Pertama atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa).

Di Indonesia pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Isra' Ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari

Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dalam QS. An-Nisa Ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya :

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Untuk dapat mengatasi timbulnya suatu tindak pidana, baik itu kejahatan ataupun pelanggaran, negara menggunakan alat perlengkapan negara yang dikenal dengan Polisi. Polisi merupakan satu dari beberapa aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya tentunya kepolisian juga diberikan wewenang oleh negara. Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai penegak hukum sekaligus alat perlengkapan negara, diperlakukan sama dihadapan hukum (tidak kebal hukum). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *Jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.” Tujuan Polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat merupakan tujuan mulia yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya lembaga kepolisian ini kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, teratur, dan kejahatan dapat diminimalisir.

Ada salah satu kasus pembunuhan berencana yang melibatkan anggota Polisi yang pernah viral di Indonesia pada tahun 2022 silam. Yaitu Inspektur Jenderal yang bernama Ferdi Sambo sebagai otak

dalam pembunuhan dan juga melibatkan beberapa anggota lainnya bahkan mengikut sertakan istrinya, tujuannya untuk membunuh Brigadir Joshua yang merupakan bawahannya sendiri.

Adapun kasus yang penulis ingin teliti yang terjadi di Indonesia khususnya Makassar, yaitu kasus pembunuhan berencana yang mengikut sertakan oknum anggota kepolisian. Pembunuhan itu dilakukan oleh Sulaiman alias Sule dan Chaerul Akmal yang merupakan anggota POLRI Makassar, Muhammad Asri merupakan mantan anggota DISHUB Makassar, serta otak kasus pembunuhan berencana ini terjadi bernama Iqbal Asnan yang merupakan mantan Kasatpol PP Makassar terhadap Najamudding Sewang yang juga merupakan anggota DISHUB Makassar. Pembunuhan dilakakukan dengan cara penembakan. Pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang tewas ditembak saat mengendarai sepeda motor di Pertigaan Masjid Cheng Hoo, Jalan Danau Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 10.54 WITA. Korban tewas ditembak dari arah belakang oleh oknum anggota Brimob Polda Sulsel bernama Chaerul Akmal. Belakangan terungkap Chaerul Akmal menembak korban atas perintah mantan Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan. Motif pembunuhan ini diketahui karena otak dari kasus ini Iqbal Asnan selaku Kasatpol PP Kota Makassar saat itu merasa hubungannya dengan istri sirinya, Rahmawati, diganggu oleh korban. Hingga

akhirnya melibatkan terdakwa Muhammad Asri selaku ajudan sebagai fasilitator terhadap dua eksekutor Chaerul Akmal dan Sulaiman anggota Brimob Polda Sulsel untuk melakukan pembunuhan dengan iming-iming imbalan Rp. 200.000.0000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Dalam kasus diatas ada unsur penyertaan didalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa dalam Pasal 55 KUHP, Penyertaan di klafikasikan atas 4 bagian yaitu *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitloker*. Pernyataan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana dapat dilakukan secara psikis maupun pisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.

Untuk memasukan unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut akan dapat dilihat dari peranan dan kadar kejahatan yang dilakukanya. Tanpa menguraikan peranan masing-masing, maka akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas. Jika dikaitkan dengan putusan perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks. mereka yang melakukan tindak pidana sudah tertangkap sementara terdakwa Sulaiman alias Sule diputuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana turut serta melakukan kejahatan pembunuhan berencana.

Dalam kasus tersebut, salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana yang melibatkan oknum anggota POLRI bernama Sulaiman dipidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun berdasarkan putusan perkara Nomor: 1030/Pid.B/2022/PN.Mks.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, serta faktor-faktor yang menjadi kendala oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan kepada pelaku pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan matinya seseorang yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan judul penelitian:

“Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 1030/Pid.B/2022/PN.Mks)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi

di Kota Makassar berdasarkan putusan perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi di Kota Makassar berdasarkan putusan perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penulisan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana umumnya, khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang membahas tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.¹

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.²

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : "*Nulum delictum nulla poena*

¹ R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Bogor: Politea, hlm. 9.

² Amir Ilyas, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.13-14.

sine praevia lege poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.³

Tindak pidana juga diadopsi dari istilah bahasa Latin *delictum* dan *delicta*. Bahasa inggrisnya adalah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *Strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli hukum pidana:

- a. J.E Jonkers membagi atas dua pengertian yaitu:
 1. Definisi pendek memberikan pengertian : “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
 2. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*srafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat yang dipertanggungjawabkan.

³ Andi Hamzah. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

⁴ Adami Chasawi. (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.

b. Pompe (Bambang Poernomo) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*srafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Simons

"*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".⁶

Van Hammel

"*Starbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."

⁵ Bambang Poernomo. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.

⁶ P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut:

- a. Halim menyatakan *delik* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁷
- b. Rusli Effendy memberikan batasan pengertian *delik* sebagai berikut:

“*Peristiwa pidana atau delik* adalah perbuatan yang oleh hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *peristiwa pidana* sama saja dengan istilah *delik*, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*.

Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁸

- c. Moeljatno menggunakan istilah *perbuatan pidana* sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman

⁷ Adami Chazawi. (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.

⁸ Rusli Effendy. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lopen UMI.

(sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).”⁹

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagai istilah *delik* atau *peristiwa pidana* atau *perbuatan yang dapat dihukum* yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau, diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana,”

Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa:

“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sedang mempergunakan istilah *delik* sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *starfbaarfeit* mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut”.¹⁰

Lebih lanjut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah *delik*, *strafbaarfeit*, *peristiwa pidana* dan *tindak pidana* serta *perbuatan pidana* mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut

⁹ Moeljatno. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

¹⁰ Bambang Poernomo. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.

disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Vos terlebih dahulu mengemukakan arti *delik* sebagai “*Tatbestandmassigheit*” dan delik sebagai “*Wesenschau*”. Makna “*Tatbestandmassigheit*” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik. Sedangkan makna “*Wesenschau*” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delik apabila kelakuan itu “*dem Wasen Nach*” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.¹¹

Delik menurut pengertian sebagai “*Wesenschau*” telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil. Pengertian dan istilah *strafbaar feit* menurut Vos adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam dengan ancaman pidana.¹²

Di dalam mencari dengan elemen terdapat didalam *strafbaar feit* oleh Vos ditunjuk pendapat oleh Simons yang menyatakan

¹¹ Bambang Poernomo. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.

¹² *Ibid*.

suatu *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu *strafbaar feit* mempunyai elemen “*wederrechtlijkheid*” dan “*schuld*”.¹³

Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana sudah dapat diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat.

2. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

¹³ *Ibid.*

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/ Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap

bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang diancam dengan pidana.¹⁴

3. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah merujuk pada jenis perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan sebuah kitab undang-undang yang terkodifikasi. Tindak pidana khusus memiliki karakteristik dan penanganan perkara yang bersifat khusus dan spesifik, baik dari segi aturan hukum yang diterapkan, hukum acara yang digunakan, penegak hukum yang terlibat, maupun pengacara yang menanganinya.

Awalnya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis ini adalah “hukum pidana khusus,” namun kemudian berubah menjadi “hukum tindak pidana khusus.” Beberapa contoh tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus adalah tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkoba, dan lain sebagainya.

Tindak pidana khusus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mengatur Hukum Pidana Material dan Formal di Luar Hukum Kodifikasi

¹⁴ Renggong Ruslan (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 26-27.

Tindak pidana khusus mengatur hukum pidana material dan formal yang tidak termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau hukum pidana umum. Pengaturan ini biasanya terdapat dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan terpisah yang mengatur bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, narkoba, korupsi, lingkungan, dan lain sebagainya.

b. Memuat Norma, Sanksi, dan Asas Hukum yang Disusun Khusus

Tindak pidana khusus memiliki peraturan hukum yang disusun secara khusus untuk bidang tertentu. Hal ini mencakup norma-norma hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, sanksi yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, dan asas-asas hukum yang menjadi dasar penanganan perkara.

c. Menyimpang dari Konvensi Hukum Pidana yang Umum

Tindak pidana khusus seringkali mengandung ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang umum atau konvensional yang terdapat dalam KUHP. Hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap regulasi hukum yang lebih spesifik dan berfokus pada bidang-bidang tertentu yang memerlukan perlindungan khusus.

d. Menyertakan Peraturan tentang Elemen-Elemen Kejahatan yang Konvensional

Tindak pidana khusus mencakup peraturan hukum yang mengatur elemen-elemen kejahatan yang biasanya terdapat dalam tindak pidana konvensional. Misalnya, unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan, kesengajaan atau kelalaian, dan lain sebagainya tetap diperhatikan dalam tindak pidana khusus, meskipun dengan konteks dan persyaratan yang khusus sesuai dengan bidang yang diatur.

Dengan ciri-ciri tersebut, tindak pidana khusus memberikan regulasi yang lebih terperinci dan khusus dalam bidang-bidang tertentu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum pidana yang efektif terhadap anasir-anasir kejahatan yang khusus dalam bidang tersebut.

Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus

Sebagai hukum khusus, dasar hukum dan aplikasinya dapat berbeda dari ketentuan umum yang terdapat dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan hukum acara pidana khusus juga dapat berbeda dari Ketentuan Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang dan peraturan hukum pidana khusus adalah peraturan hukum yang mengatur situasi-situasi khusus di luar lingkup hukum pidana umum.

Sebagai hasilnya, dasar putusan berasal dari perbuatan yang diatur oleh pelaku kejahatan, penghukuman dan proses peradilan itu sendiri. Dalam hal tindak pidana khusus, pelaku kejahatan dapat mencakup tidak hanya individu, tetapi juga entitas hukum. Dalam hal proses penghukuman, urutan kata dan ancaman sanksi dapat berbeda dari ketentuan hukum pidana umum. Sementara itu, substansi tindak pidana khusus mencakup tiga elemen, yaitu pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan proses penghukuman.¹⁵

4. Pengertian Penyertaan

Penyertaan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *deelneming* berasal dari kata *deelnemen*, Satochid Kartanegara mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *deelneming* adalah apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang atau beberapa orang (lebih dari seorang).¹⁶

Pendapat Satochid Kartanegara di atas kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*. Lebih tepat *deelneming* diartikan suatu delik yang

¹⁵ Annisa Medina Sari. (2023, 26 Agustus). *Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024, Pukul 01.15 Wita.

¹⁶ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bag. II*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 1

dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Dalam turut serta ini, sesuatu yang perlu dipahami adalah bagaimana hubungan dari tiap-tiap peserta terhadap tindak pidana yang terjadi. Hal ini disebabkan karena hubungan di antara para peserta itu dapat bermacam-macam, yaitu:

- a. Mereka bersama-sama melakukan tindak pidana yang terjadi;
- b. Hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan orang lain yang melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Seseorang yang melakukan tindak pidana sedangkan yang lain memberikan bantuan kepadanya untuk melaksanakan tindak pidana.

Oleh karena itulah maka setiap pelaku mempunyai hubungan dan peranan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana tersebut, maka semua ini berpangkal kepada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁹

¹⁷ Leden Marpaung. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33-77.

¹⁸ Wijaono Prodjodikoro. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco Jakarta, hlm. 108.

¹⁹ Satochid Kartanegara. (2001). *Hukum Pidana Bag. I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 1

Di dalam KUHP istilah penyertaan tidak dijelaskan secara definisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP yang hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja,²⁰ dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang dalam mewujudkan perbuatan tindak pidana.

Ketentuan pidana di dalam pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya yang asli di dalam bahasa Belanda yang artinya:

a. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.
- 2) mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

²⁰ Adami Chawawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag. III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 78.

b. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan orang lain, berikut akibat-akibatnya dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

- 1) mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- 2) mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.²¹

5. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
- 1) Pihak yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*).
 - 2) Pihak yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen*

²¹ Moeljatno. (2005). *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-24, hlm. 25-26.

pleger). Doen plegen atau menyuruh melakukan adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, syarat yang terpenting adalah bahwa yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seperti dalam pasal 44 dan 48 KUHP.

- 3) Pihak yang turut serta melakukan (*made plegen*), orang yaang disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). *Medeplegen* atau turut melakukan adalah seseorang pelaku dan seseorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
- 4) Mereka yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*).²² *Uitlokken* atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana adalah orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah bergerak, orang tersebut kemudian telah

²² Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag. III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

- b. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan. *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan tindak pidana adalah seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, atau orang yang dengan sengaja membantu dengan cara memberikan cara untuk mempermudah orang lain melakukan kejahatan, bantuan yang diberikan dapat berupa materi seperti memberikan senjata pada orang yang akan mengeksekusi korban, dapat juga berupa intelektual misalnya memberikan kesempatan pada orang lain untuk mencuri barang-barang yang berada di dalam pengawasannya, yang dibedakan menjadi:

- 1) Yang membantu waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sebelum kejahatan dilakukan

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa,²³ “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁴

²³ W.J.S. Poerwadarminta. (2009). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.194.

²⁴ P.A.F Lamintang. (2012). *Hukum Penintiesier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Dalam tindak pidana pembunuhan pasti ada subyek hukum yang melakukan. Subyek dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu dapat dibedakan menjadi:

a. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur

obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁵

b. Korban

Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁶
- 2) Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁷

²⁵ Barda Nawawi Arif. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, hlm. 37.

²⁶ Arif Gosita. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm, 63.

²⁷ Romli Atmasasmita. *Masalah santunan korban kejahatan*. Jakarta: BPHN, hlm,9.

3) Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang, orang-perorangan, atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

c. Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).²⁹ Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang

²⁸ Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 108.

²⁹ Purwa Darmita. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 825.

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁰ Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- 1) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- 2) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).³¹

³⁰ KUHAP. Redaksi Bhafana Publishing, hlm. 179.

³¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Kencana, hlm. 235.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri , dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.³²

2. Pembunuhan Dengan Sengaja

Menurut KUHP Pasal 338 pembunuhan adalah Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Membunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh seseorang dengan menggunakan alat, yaitu benda atau situasi, yang dipandang layak untuk membunuh.

Dasar Hukum Pembunuhan:

Pasal 338 KUHP:

³² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 339 KUHP:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 340 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut:

³³ Nasrullah Arsyad & St. Ulfah. (2022). *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm. 6.

a. Pembunuhan dalam Bentuk Biasa

Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya haruslah tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sebab apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dari timbulnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan bahwa "paling lama", jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

b. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului dengan Tindak Pidana Lain

Delik ini diatur dalam pasal 339 KUHP. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain artinya tindak pidana lain ini harus sudah terjadi, tidak boleh baru percobaan, sebab apabila pembunuhannya sudah terjadi

namun tindak pidana lainnya belum terjadi maka delik tersebut belum termasuk dalam Pasal 339 KUHP ini. Oleh karena terdapat 2 (dua) tindak pidana, yaitu pembunuhan dan tindak pidana selain pembunuhan, maka orang yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang melaksanakan pembunuhan tersebut, sedangkan bagi orang lain yang tidak terlibat secara objektif, maka ia hanya bertanggungjawab atas tindak pidana lain yang dilakukannya saja. Pada kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

c. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa atau yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana

yang paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah pada adanya perencanaan terlebih dahulu tersebut. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.³⁴

3. Pembunuhan Tidak Disengaja

Dalam pengertian hukum positif, pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, karna kelalaian pelaku dari perbuatan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam kesalahan ini pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, tetapi karna kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kesalahan dalam beberapa rumusan tindak pidana tertentu, seperti halnya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP.³⁵

Unsur-unsur pembunuhan tidak disengaja sebagai berikut:

³⁴ Bese Muqita Rijal Mentari. (2020). Al-Ishlah, *Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm. 8-10.

³⁵ P.A.F. Lamintang. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 222.

- a. Kurangnya hati-hati dalam bertindak
- b. Adanya unsur kelalaian
- c. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.

Kejahatan ini Diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.³⁶

³⁶ (2011). *KUHP & KUHPA*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, hlm 14.

C. POLRI (Polisi Republik Indonesia)

1. Pengertian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁷

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁸

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti

³⁷ H. Pudi Rahardi (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Penerbit Laksbang Mediatama, hlm.53.

³⁸ W.J.S Purwodarminto. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 763.

diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*Polis*". Jadi pada jaman itu arti "Polisi" demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.³⁹ Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata "*Polizey*" yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah "*Polizey*" di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad pertengahan yang dipergunakan dalam "*Reichspolizei ordnugen*" sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁴⁰ Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah "*Politie*" dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*

³⁹ Momo Kelana. (1994). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 13.

⁴⁰ *Ibid.*

d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti "*Politei*" dapat kita temukan dalam definisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm. 14-16.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁴²

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴³

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

⁴² Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 39.

⁴³ Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 6.

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:⁴⁴

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

2. Oknum POLRI Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Bagi oknum POLRI yang melakukan tindak pidana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka oknum POLRI akan tetap dikenakan hukum pidana umum sebagaimana layaknya warga masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi oknum kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan secara rinci tentang mekanisme penanganan bagi personil POLRI yang melakukan tindak pidana.

⁴⁴ Muhammad Arif. (2021). *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Al Adl: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1. hlm. 96.

Bagi oknum POLRI yang melakukan tindak pidana, penanganan proses penyidikan perkaranya ditangani oleh satuan Reserse Kriminal bukan oleh Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) atau yang dulunya disebut Provost, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut, maka berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan setempat dimana *locus delicty* dan *tempus delicty* perkara tersebut terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi oknum POLRI tersebut mendapatkan sanksi yang harus sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

D. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

Pemberatan pemidanaan pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan,⁴⁵ yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang “mirip” dalam KUHP.

Pemberatan pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan sistem yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain.⁴⁶ Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan yang dapat atau yang

⁴⁵ Barda N. Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 168.

⁴⁶ Barda N. Arif, *Op, cit.*, hlm. 169.

jumlahnya dapat dijatuhkan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut.

Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Sistem pemberatan khusus ini juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya.

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman

pidananya. Pemberatan hukuman pidana disini terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini sistem pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati). Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana.

Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.⁴⁷

Syarat-syarat pemberatan pidana, dimana undang-undang telah mengaturnya dengan tiga dasar diperberatnya pidana umum, yakni:

a. Dasar pemberatan karena jabatan.⁴⁸

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: "Bilamana seorang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pasal 52 KUHP.

pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

- b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.

- c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*Recidive*).⁴⁹

Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut: Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya.

Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus

⁴⁹ Penjelasan Pasal 52 KUHP.

tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3). Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sementara pada *residive* yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat (2)), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2)).

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada tiga faktor, yaitu :⁵⁰

1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

⁵⁰ Barda N Arif, *Op, cit.*

2. Dasar Peringatan Pidana

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan yang meringankan dan apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan yang meringankan. Dengan demikian harus digali dari sumber hukum lain maupun dengan menggunakan metode penafsiran. Namun dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari sudut berlakunya, dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.⁵¹

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum, yaitu:

- a. Menurut KUHP belum berumur 16 tahun.

⁵¹ Meril Tiemeledau. (2016). *Percobaan Sebagai Alasan Diperingankannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Administratum, Vol. IV/No.3. hlm. 156.

- b. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus yang tersebar di dalam KUHP, yaitu: Pertama, pada tindak pidana bentuk ringan (sama jenisnya) didalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada tindak pidana pokoknya. Unsur penyebab ringannya inilah yang dimaksud dengan “dasar diperingannya pidana khusus”, contoh penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).⁵²

Beberapa contoh pertimbangan keadaan meringankan antara lain, yaitu:

- a. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- b. Terdakwa mengakui bersalah.
- c. Merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

⁵² Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 97-108.

- f. Terdakwa telah menipiskan sejumlah uang sebesar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Faktor Memperingan Pidana:⁵³

- a. Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi:
- 1) Percobaan melakukan tindak pidana;
 - 2) Pembantuan terjadinya tindak pidana;
 - 3) Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
 - 4) Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
 - 5) Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
 - 6) Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
 - 7) Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; atau
 - 8) Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Peringatan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.

⁵³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Op, Cit.*, Hal. 89-90

- c. Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

E. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-

⁵⁴ Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140.

benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵⁶

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 141.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 142.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 142.

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁵⁸

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁵⁹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No.

⁵⁸ Andi Hamzah. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 95.

48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal dan non doktrinal yang biasa disebut penelitian hukum normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi lapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak dua Hakim yang

⁶⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 52.

menangani kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi.
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung.

F. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi di Kota Makassar Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks.

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum polisi di Kota Makassar dengan putusan perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks. Perlu diketahui terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan Negeri Makassar yang bersidang di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: SULAIMAN Alias SULE
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 15 Maret 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kajuara, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Polri.
Pendidikan terakhir	: SMA

2. Dakwaan Penuntut Umum

Primair Dan Subsidair;

Bahwa Terdakwa SULAIMAN alias SULE bersama dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi M. ASRI dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jl. Manunggal dan Jl. Danau Tanjung Bunga Kota Makassar telah "dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban NAJAMUDDIN SEWANG, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar akhir 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi HAERUL bahwa ada pekerjaan pengamanan dan memberikan nomor telphon Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. ASRI dan menanyakan soal pekerjaan pengamanan yang di sampaikan oleh saksi HAERUL dan pada saat itu Saksi M. ASRI meminta Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Jalan Beringin Kota Makassar, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H "apakah ada pekerjaan pengamanan di luar jam dinas" dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab " ada nanti ada tugas khusus untuk kamu nanti M. ASRI kabari" selanjutnya Terdakwa pulang.

Selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2022, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Meminta Terdakwa datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar dan bertemu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H,

kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menyampaikan bahwa “ada masalahku ini, ada yang ganggu istriku” dan Terdakwa bertanya kembali “kenapa bisa diganggu?” kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “Tidak tahu juga, intinya dia sering datang kerumah istri saya disaat saya tidak ada, dan juga sering merayu istri saya. Dan saya juga sudah pernah mengancam dia akan saya bunuh, akan tetapi dia tetap masih mendekati istri saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “jadi bagaimana mautu” dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “kamu mau saya suruh eksekusi” namun Terdakwa menolak dengan menyampaikan “saya tidak berani, liat darah saja saya tidak berani” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H kembali menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kalau bisa, carikan saya anggota yang berani. Nanti saya bayar” dan Terdakwa tidak menjawab lagi dan pergi.

Selanjutnya Terdakwa, menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL bahwa “ada pekerjaan ini” langsung dijawab oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “pekerjaan apa?” kemudian Terdakwa sampaikan kembali bahwa “ada orang ini mau dieksekusi, tapi saksi nda berani” dan pada saat itu juga langsung dijawab lagi oleh Saksi CHAIRUL AKMAL Alias CHAIRUL “sini saya pah yang kerjai”, kebetulan saksi butuh uang. Sehingga pada saat itu juga Terdakwa menelfon Saksi M. ASRI dengan menyampaikan bahwa “adami saya dapat yang naperintahkan pak ikbal, yang mau eksekusi” selanjutnya Saksi M. ASRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan saat itu Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang dan bertemu langsung dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H.

Selanjutnya Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H mau bertemu langsung dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Satpol PP Kota Makassar. Sehingga pada hari itu juga, Terdakwa langsung menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di kantornya. Setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H, Terdakwa menanyakan berapa mahar/uang jasa untuk pekerjaan tersebut dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H “200juta dan diberikan pada saat pekerjaan selesai”. Dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL bahwa mahar/uang jasa dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa dan Saksi CHAIRUL AKMAL alias CHAIRUL

juga sepakat akan membagi dua mahar / uang jasa pekerjaan tersebut.

Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H meminta Saksi M. ASRI untuk menemani dan menunjukan kepada Terdakwa rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG. Sehingga Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Masjid samping Brimob Pa'baeng-baeng. Setelah itu Saksi M. ASRI berangkat ke Masjid Samping Brimob, dan setelah tiba Saksi M. ASRI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nomor handphone Saksi CHAERUL AKMAL S.H dan meminta Saksi M. ASRI untuk menghubunginya dikarenakan Terdakwa masih berada diluar. Kemudian, Saksi M. ASRI menghubungi Saksi CHAERUL AKMAL SH, lalu Saksi M. ASRI diajak oleh Saksi CHAERUL AKMAL S.H ke warkop di dalam Mako Gegana Brimob Pa'baeng-baeng, dan tidak lama berselang Terdakwa datang lalu Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL.SH pergi ke rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan Saksi M. ASRI menunjukan kepada Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL S.H rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG yang beralamat di Perumahan Residence Alauddin Mas Blok K5 Jl. Sultan Alauddin, Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar,

Selanjutnya Saksi M. ASRI bersama dengan Terdakwa dan Saksi CHAERUL AKMAL S.H menuju rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H yang beralamat di Jl. Kumala Kota Makassar dan Setelah tiba dirumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H Terdakwa masuk dalam pagar rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan Saksi CHAERUL AKMAL, S.H menunggu di atas motor, Selanjutnya Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memerintahkan Saksi M. ASRI untuk memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, untuk dipergunakan membeli perlengkapan yang dibutuhkan berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor, 1 (satu) buah jakit MAXIM beserta dengan 1 (satu) buah Helm Maxim dan biaya operasional selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi CHAERUL AKMAL, S.H pergi meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H setelah mendapatkan uang tersebut.

Selanjutnya Saksi M. ASRI dihubungi oleh Saksi CHAERUL AKMAL, S.H dan menanyakan tempat keseharian Korban NAJAMUDDIN SEWANG bertugas, dan Saksi M. ASRI mengajak Saksi CHAERUL AKMAL, S.H bertemu dan sepakat bertemu di Jalan Kumala Makassar (Dekat BIDDOKKES) lalu setelah bertemu Saksi M. ASRI memperlihatkan foto korban NAJAMUDDIN SEWANG dan menyampaikan bahwa tempat bertugas Korban NAJAMUDDIN SEWANG sekitaran daerah Centre Point Of Indonesia (CPI) Makassar.

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Saksi CHAERUL AKMAL, S.H menuju ke Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya depan gerbang rumah Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL, S.H melihat Korban NAJAMUDDIN SEWANG keluar dari gerbang rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi CHAERUL AKMAL, S.H membuntuti dari belakang dan pada saat membuntuti, korban NAJAMUDDIN SEWANG sempat singgah Indomaret Tanjung Bunga untuk bertemu dengan teman-teman kerja di dinas perhubungan dan Saksi CHAERUL AKMAL, S.H menunggu diruko samping jalan sambil memantau Korban NAJAMUDDIN SEWANG lalu sekitar pukul 09.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggalkan Indomaret Tanjung Bunga selanjutnya Saksi CHAERUL AKMAL, S.H kembali membuntuti dari belakang lalu sekitar pukul 10.00 Wita Korban NAJAMUDDIN SEWANG lewat di Jalan Danau Tanjung Bunga tepatnya di pertigaan Jl Danau Tanjung Bunga – Jl. Manunggal Kota Makassar dekat Mesjid Cheng-Ho motor yang dikendarai Korban NAJAMUDDIN SEWANG melambat dan kendaraan disekitar sepi sehingga Saksi CHAERUL AKMAL, S.H mendekati motor Korban NAJAMUDDIN SEWANG dan pada saat Saksi CHAERUL AKMAL, S.H berjarak sekitar 2 meter dari Korban NAJAMUDDIN SEWANG kemudian Saksi CHAERUL AKMAL, S.H mengeluarkan senjata api yang Saksi CHAERUL AKMAL, S.H simpan dibagian depan celana Saksi CHAERUL AKMAL, S.H dengan menggunakan tangan kiri Saksi CHAERUL AKMAL, S.H kemudian membidik lalu menembakkan kearah punggung kanan Korban NAJAMUDDIN SEWANG setelah itu Saksi CHAERUL AKMAL, S.H melaju dengan kecepatan tinggi menuju kearah Jl. Tanggul Patompo dan pada saat diatas motor Saksi CHAERUL AKMAL, S.H melepas jaket yang digunakan lalu menyimpan dibawah kaki kemudian Saksi CHAERUL AKMAL, S.H membuang jaket serta selongsong peluru ke bawah jembatan tanggul patompo lalu menuju kosan Saksi SULAEMAN.

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi M. ASRI dihubungi oleh Terdakwa dengan menyampaikan “OKE selesai” dan langsung mematikan telfonnya. Setelah itu Saksi M. ASRI langsung menelphon Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dengan menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan “OKE Selesai” dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H langsung menutup telponnya.

Selanjutnya Saksi M. ASRI menuju kerumah Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan menemui Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H lalu menyampaikan kembali bahwa Terdakwa menelphon dan mengatakan OKE “Selesai”

Kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di Perumahan Telkomas, dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H memberikan uang tunai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. ASRI yang telah terbungkus kantong plastik hitam untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang jasa karena telah mengeksekusi Korban NAJAMUDDIN SEWANG.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi M. ASRI sedang berada di rumah di hubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan “sementara kita ketemu jam 10 lewat di dekat lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea” dan langsung menutup telponnya, lalu sekitar jam 10.15 WITA, Terdakwa kembali menelpon Saksi M. ASRI dan menyuruh Saksi M. ASRI untuk pergi ke dekat lapangan BTP, sehingga Saksi M. ASRI membawa uang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H dan berangkat menuju tempat yang telah di sepakati di lapangan BTP depan Polsek Tamalanrea, dan setelah bertemu Saksi M. ASRI memberikan uang jasa dari Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi M. ASRI dengan menyampaikan kepada Saksi M. ASRI “berapa ini?” dan Saksi M. ASRI menjawab “90 Juta” kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi M. ASRI “kapan sisanya?” dan langsung Saksi M. ASRI jawab kembali “kurang tahu, nanti ditanyakan dulu pak ikbal”, Setelah itu Terdakwa dan Saksi M. ASRI berpisah.

Selanjutnya Keesokan harinya Saksi M. ASRI menjemput Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H di rumah di Jl. Kumala Kota Makassar, lalu menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H bahwa telah menyerahkan uang jasa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H menjawab “OKE”.

Bahwa Akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD IQBAL ASNAN, S.H tersebut, Korban NAJAMUDDIN SEWANG meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/27/IV/20022/Forensik Tanggal 06 April 2022 yang di tandatangai oleh dokter spesialis forensik dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan adalah: Perlukaan Kepala-Leher-Bahu

- 1) Daerah selaput mata kanan : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.
- 2) Daerah selaput mata kiri : Tampak bintik pendarahan (patekei) dan tampak pucat.

Perlukaan badan belakang :

- 1) Daerah punggung atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka tembak masuk pada punggung atas kanan berbentuk bulat dengan diameter 0,9 (nol koma Sembilan) sentimeter, dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab menembus dinding punggung. Titik tengah luka terletak 10,8 (sepuluh koma delapan) sentimeter disebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan 13,2 (tiga belas koma dua) sentimeter dibawah kedua pundak bahu. Tepi luka rata, tebing luka dan dasar luka sulit ditentukan karena menembus dinding punggung, tidak tampak jembatan jaringan. Tampak kelim lecet yang melingkari area tepi luka dengan ukuran kelim terpanjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter pada arah jam 2 (dua) dan kelim terpendek 0,1 (nol koma satu) sentimeter pada arah jam 9 (Sembilan). Tidak tampak kelim tattoo, kelim jelaga, kelim api pada area sekitar luka tampak bercak darah yang telah mengering pada daerah sekitar luka.

Perlukaan Ekstremitas aras :

- 1) Daerah lengan atas kanan : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter.
- 2) Daerah lengan kanan bawah : ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang berukuran panjang 2,4 (dua koma empat) sentimeter dan lebar 1,4 (satu koma empat) sentimeter.

Perlukaan tungkai bawah :

- 1) Daerah tulang kering kiri : tampak 1 (satu) luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan berukuran 4,6 (empat koma enam) sentimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, berbatas tegas berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas Bernama NAJAMUDDIN SEWANG, berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Perkiraan kematian kurang lebih 14 (empat belas) jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

2) Penyebab kematian adalah kegagalan sirkulasi akibat perdarahan pada rongga dada oleh karena luka tembak jarak dekat yang masuk pada punggung kanan dan menembus mengenai paru-paru kiri dan kanan.

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN alias SULE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3. Keterangan Ahli

AHLI AKP. SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengetahui berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang senjata api dan proyektil yang dikeluarkan oleh pihak Bidlabfor Polda Sulsel tanggal 25 April 2022 dengan Nomor : LAB : 1528/BSF/IV/2022, karena ahli adalah salah satu pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap senjata api dan proyektil di Laboratorium Forensik Polda Sulsel tanggal 25 April 2022.
- Bahwa ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang senjata api dan proyektil yang dikeluarkan oleh pihak Bidlabfor Polda Sulsel tanggal 25 April 2022 dengan Nomor : LAB : 1528/BSF/IV/2022 sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver adalah senjata api laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inchi dan masih dapat berfungsi dengan baik (Kode : A).
 - 2) 53 (lima puluh tiga) butir peluru bukti adalah kaliber 38 inchi kondisi baik dan dapat digunakan untuk peluru senjata api pabrikan bukti dengan kaliber laras 38 inchi (Kode : B1 sampai B53).
 - 3) 5 (lima) butir peluru bukti adalah kaliber 9x19 mm, kondisi terdapat ketukan pada primer karena sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak (Kode : C1, C2, C3, C4 dan C5).

- 4) 3 (tiga) butir peluru adalah peluru air softgun, kondisi mengalami korosi (Kode: D1, D2 dan D3).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perbandingan antara 1 (satu) butir anak peluru bukti (APB) yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor 1370/BSF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dengan 1 (satu) butir anak peluru pembanding (APP) senjata api revolver dengan nomor seri 73962/MOD.10-8 yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor LAB 1528/BSF/IV/2022 tanggal 25 April 2022 menunjukkan adanya persamaan pada SIDIK JARI (IDENTIK).
 - Bahwa anak peluru bukti (APB) dan anak peluru pembanding (APP) senjata api revolver dengan nomor seri silinder 73962/MOD.10-8 menunjukkan adanya persamaan garis-garis halus dan garis-garis kasar yang tercetak pada galangan serta dataran yang disebut sidik jari senjata api (IDENTIK) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor LAB 1528/BSF/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api bukti jenis Revolver adalah senjata api laras pendek buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inchi dan masih dapat berfungsi dengan baik (Kode : A).
 - 2) 53 (lima puluh tiga) butir peluru bukti adalah kaliber 38 inchi kondisi baik dan dapat digunakan untuk peluru senjata api pabrikan bukti dengan kaliber laras 38 inchi (Kode : B1 sampai B53).
 - 3) 5 (lima) butir peluru bukti adalah kaliber 9x19 mm, kondisi terdapat ketukan pada primer karena sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak (Kode : C1, C2, C3, C4 dan C5).
 - 4) 3 (tiga) butir peluru adalah peluru air softgun, kondisi mengalami korosi (Kode: D1, D2 dan D3).
 - 5) Hasil pemeriksaan perbandingan antara anak peluru bukti (APB) yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor 1370/BSF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dengan 1 (satu) butir anak peluru pembanding (APP) senjata api revolver dengan nomor seri 73962/MOD.10-8 menunjukkan adanya persamaan pada SIDIK JARI (IDENTIK).

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias SULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SULAIMAN Alias SULE dengan Pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun;
- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas selempang merek kalibre warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih dan warna hitam.
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver 38 S&W warna hitam gagang warna coklat nomor seri 2373.962.V.
 - 53 (lima puluh tiga) butir peluru PIN 38 MM.
 - 5 (lima) butir peluru PIN 32 MM.
 - 3 (tiga) butir selongsong peluru air softgun.
 - 1 (satu) buah proyektil berwarna perak.
 - 1 (satu) lembar baju dinas Dishub warna putih.
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat.
 - 2 (dua) helai potongan baju warna putih.
 - 1 (satu) buah flashdisk merek sendisk warna merah hitam yang berisikan 10 (sepuluh) rekaman video CCTV yang merekam pengendara sepeda motor merek honda beat pop warna hitam yang diduga pelaku pembunuhan korban NAJAMUDDIN SEWANG dari rumah warga yang berhasil diambil/diamankan oleh anggota jatanras Polrestabes Makassar.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M51 warna biru dengan nomor IMEI1: 353738480155215, IMEI2: 354671760155218.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor IMEI1: 354462084171754, IMEI2: 354463084171752.
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold dengan nomor IMEI1 :866261030950613, IMEI2 : 866261030950605.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 3532491480483701, Nomor panggil 081353638008.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 4412 DY yang digunakan oleh korban NAJAMUDDIN SEWANG.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 5951 XD yang digunakan oleh tersangka CHAIRUL AKMAL.
Dipergunakan dalam perkara lain An. M. ASRI
- e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

5. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu PRIMAIR: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, SUBSIDAIR: Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum hal mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “BARANGSIAPA” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.⁶¹

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.⁶²

⁶¹ Barita Sinaga. (1994). *Barang siapa adalah unsur dalam pasal*. Varia Peradilan Tahun IX No. 101, hlm. 157.

⁶² A.Zainal Abidin Farid. (1995). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, hlm. 395.

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu,⁶³ sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;⁶⁴

Menimbang, bahwa Moeljatno menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

⁶³ Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, hlm 11.

⁶⁴ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru, hlm. 8.

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;⁶⁵

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;⁶⁶

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta ia Terdakwa SULAIMAN Alias SULE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

⁶⁵ Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, hlm. 165.

⁶⁶ Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, hlm. 5.

b. Unsur “Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain), terdapat 3 syarat yang harus dipatuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);

3) Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian;

Menimbang, bahwa antara unsur sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim.

Menurut Bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa:

"Terhadap anggota kepolisian perlakuannya sama di mata hukum, tidak ada perbedaan, tidak ada hal-hal yang lain yang mendasari bahwa perbuatan itu harus diistimewakan di banding pelaku kejahatan yang lain (*equality before the law*).⁶⁷

Dasar pertimbangan hakim yaitu pertama dilihat dari pasal tentang pembunuhan biasa yaitu pasal 338, ada tentang pembunuhan berencana yaitu pasal 340 yang dimana ancaman hukumannya lebih tinggi.

Pembunuhan berencana sendiri itu ada unsur yang merencanakan terlebih dahulu, barang siapa merampas nyawa orang lain dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu, delik direncanakan ini menjadi aksentuasi kita, apakah terdakwa sebelum melakukan pembunuhan ada di dahului dengan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada 14 Maret 2024

tindakan-tindakan pendahuluan, dilihat dari kasus terdakwa yang dimana terlebih dahulu meminjam senjata, kemudian terlebih dahulu membuat sketsa lapangan atau sketsa lokasi korban bepergian dari mana ke mana, kemudian dia meminjam jaket Grab dan helm nya, kemudian dia melakukan pertemuan-pertemuan dan berdiskusi dengan otak di balik pembunuhan berencana ini terjadi yaitu Kasatpol PP yang bernama Iqbal Asnan, serta berdiskusi dengan rekan-rekannya. Menyusup unsur dengan direncanakan terlebih dahulu sudah memenuhi.⁶⁸

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

c. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada 14 Maret 2024

adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- 2) Akibat perbuatan Terdakwa Korban Najamuddin Sewang meninggal dunia dan isteri serta anak-anaknya kehilangan penopang hidup;
- 3) Terdakwa adalah Anggota POLRI yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya membunuh masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

6. Amar Putusan

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias SULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Alias SULE tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun;
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver 38 S&W warna hitam gagang warna coklat nomor seri 2373.962.V;
- 2) 53 (lima puluh tiga) butir peluru PIN 38 MM;
- 3) 5 (lima) butir peluru PIN 32 MM;
- 4) 3 (tiga) butir selongsong peluru air softgun;
- 5) 1 (satu) buah proyektil berwarna perak;
- 6) 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan 10 (sepuluh) rekaman video CCTV yang merekam pengendara sepeda motor merek honda beat pop warna hitam yang diduga pelaku pembunuhan korban NAJAMUDDIN SEWANG dari rumah warga yang berhasil diambil/diamankan oleh anggota Jatanras Polrestabes Makassar;
- 7) 1 (satu) lembar baju dinas Dishub warna putih;
- 8) 1 (satu) lembar jaket warna coklat;
- 9) 2 (dua) helai potongan baju warna putih;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DD 4412 DY yang digunakan oleh korban NAJAMUDDIN SEWANG;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M51 warna biru dengan nomor IMEI1: 353738480155215, IMEI2: 354671760155218;

- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan nomor IMEI1: 354462084171754, IMEI2: 354463084171752;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna gold dengan nomor IMEI1 :866261030950613, IMEI2 : 866261030950605;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 3532491480483701, Nomor panggil 081353638008;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 5951 XD yang digunakan oleh tersangka CHAIRUL AKMAL;
- 16) 1 (satu) tas selempang merek Kalibre warna hitam yang berisi uang tunai senilai Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang dibungkus 2 (dua) plastik warna putih dan warna hitam;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa M. ASRI;
- f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

7. Analisis Penulis

Dalam hal terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks. sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis beranggapan bahwa vonis penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada terdakwa yaitu 18 (delapan belas) sudah sesuai. Apalagi terdakwa adalah aparat Kepolisian, mengingat tugas Polisi sendiri sebagai pelaksana amanat undang-undang, menegakkan ketertiban, keamanan, dan panutan atau pemberi contoh bagi masyarakat. Sehingga sangat tidak dibenarkan perlakuannya yang sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Hal yang Penulis perlu garis bawahi dari pandangan diatas yaitu perlunya dibuat aturan khusus untuk tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut menurut Penulis sangat cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam penjatuhan sanksi pidana khusus untuk aparat penegak hukum misalnya Oknum Polisi, agar timbul dipikiran aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan melewati batas kewenangannya seperti yang terjadi dalam kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Kota Makassar

Membaca Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 54/PID/2023/PT.MKS tanggal 20 Februari 2023

1. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Makassar

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1030/Pid B/2022/PN Mks, tanggal 6 Januari 2023, dan berkas perkara *a quo*, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dakwaan primair yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai kurang memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa keikutsertaan

Terdakwa dalam peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa hanyalah membantu mencari orang yang bersedia melakukan pembunuhan terhadap korban Najamuddin Sewang atas permintaan Muhammad Iqbal Asnan, SH yang menjadi pelaku utama (otak) yang merencanakan pembunuhan terhadap korban Najamuddin Sewang dengan motif bahwa Muhammad Iqbal Asnan, SH marah terhadap korban Najamuddin Sewang karena sering mendatangi rumahnya dan mengganggu istrinya;

Menimbang bahwa yang menjadi pelaku yang menembak korban Najamuddin Sewang adalah Saksi Khaerul Akmal sedangkan Terdakwa saat itu berada di rumahnya dan tidak ikut serta pada saat peristiwa penembakan terhadap korban, dan hanya menerima telepon dari saksi Khaerul Akmal yang menyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1030/Pid.B/2022/PN Miks tanggal 6 Januar 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 54/PID/2023/PT.MKS tanggal 20 Februari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1030/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 6 Januari 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Sulaiman alias Sule telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman alias Sule oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 16 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1030/Pid.B/ 2022/PN Mks tanggal 6 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Asri;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang tidak hanya dipengaruhi hal-hal tersebut di atas saja, melainkan ada beberapa faktor lain, dalam hal ini dapat memperingan dan memperberat pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana diperingan:

Pidana diperingan berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- 1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana.
- 2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana.
- 3) Seseorang yang sukarela menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana.
- 4) Wanita hamil yang melakukan tindak pidana.
- 5) Seseorang yang dengan sukarela memberikan ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan.
- 6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya.

7) Seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental (keterbelakangan mental) atau disabilitas intelektual.

b. Pidana diperberat:

1) Pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang Negara.

3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya.

4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur.

5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, atau dengan kekerasan dengan cara yang kejam atau dengan berencana.

6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru hara atau terjadi bencana.

7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu Negara dalam keadaan bahaya.

- 8) Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- 9) Pemberatan tindak pidana di berlakukan juga terhadap setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
- a) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan.
 - b) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan.
 - c) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa buat tindak pidana.
 - d) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
 - e) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindakan pidana.
 - f) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
 - g) Tanggung jawab pelaku terhadap korban.
 - h) Apakah tindakan pidana dilakukan dengan berencana.

Berdasarkan wawancara dengan hakim atas nama Bapak Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H.,M.H beliau mengatakan,

“bahwa dalam penjatuhan hukuman pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi oleh terdakwa telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah sesuai berdasarkan beberapa alasan yang meringankan sanksi pidana terhadap terpidana SULAIMAN alias SULE. Seperti: terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan

di pengadilan, dan terdakwa belum pernah dihukum. Sehingga dengan melihat pertimbangan hakim di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun”.⁶⁹

Sedangkan menurut Bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H. sebagai Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam kasus ini berpendapat bahwasanya beliau memutus perkara ini beliau vonis berat dengan hukuman penjara 18 (delapan belas) tahun, didasari dengan beberapa faktor yaitu:

1. Pertama karena kasus ini menarik perhatian masyarakat,
2. Kedua seharusnya Polisi yang menjadi contoh kepada masyarakat,
3. Dan yang ketiga karena motivasinya untuk ikut dalam rencana pembunuhan ini yaitu karena faktor ekonomi yang bisa juga disebut sebagai pembunuh bayaran.

Jadi berbagai macam motivasi itulah yang meyakinkan kami bahwa terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal biar menjadi efek jera bagi terdakwa, dimana terdakwa yang merupakan anggota BRIMOB Makassar, maka disitulah kami memberikan vonis hukuman yang memberatkan kepada terdakwa.⁷⁰

2. Analisis Penulis

Namun, Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Sulaiman ditingkat banding sangat ringan. Dilihat dari penjatuhan pidana pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana bahwa ancaman pidananya adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun). Dan ancaman pidana pada

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada 8 Maret 2024.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada 14 Maret 2024

Pasal 55 Ayat (1) KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Dan penjatuhan pidana kepada terdakwa di Tingkat Banding ini sangat tidak sesuai dengan isi pasal tersebut, meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya. Karena, menurut Penulis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap terpidana Sulaiman tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

Menurut pandangan Penulis, kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat fatal dan akan mencoreng nama baik Polisi sebagai aparat penegak hukum di mata masyarakat.

Namun hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa. akan tetapi meskipun demikian seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek pemberian rasa takut dan efek jera bagi seseorang.

C. Analisis Perbandingan Antara Putusan Tingkat Pertama Dan Putusan Tingkat Banding

Perbandingan Aspek	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi
Aspek Yuridis “Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat”	Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana	Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana
Aspek Filosofis “Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945”	Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri mempertimbangkan segala aspek baik itu terhadap terdakwa maupun korban berdasarkan fakta persidangan yang terjadi dimana terdakwa diberi hukuman pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun. Sesuai dengan pertimbangan hakim serta segala	Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi lebih banyak mempertimbangkan keadilan terhadap terdakwa di banding korban. Yang dimana terdakwa seharusnya di hukum berat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun, Majelis Hakim memberikan terdakwa hukuman penjara hanya 10 (Sepuluh) tahun.

	putusan pada tingkat pertama tidak berat sebelah.	Sehingga pertimbangan hukumnya berat sebelah.
Aspek Sosiologis “Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”	Dengan mempertimbangkan bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian sehingga pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri memvonis lebih berat terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa fakta dan keterangan saksi. Dimana masyarakat akan lebih yakin dan percaya serta takut untuk melakukan kejahatan karena adanya teori pemidanaan relative yang mempunyai tiga sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, memperbaiki, dan membinasakan.	Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi hanya melihat terdakwa yang ikut serta dalam melakukan perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Korban, tetapi tidak melihat bahwa yang menjadi korban juga merupakan anggota Kasatpol PP, yang dimana pandangan masyarakat akan menilai bahwa seorang anggota Kasatpol PP bisa dengan mudah dijadikan korban dan pemidanaan terhadap terdakwa juga sangat ringan sehingga pertimbangan hakim pun masih perlu dipertanyakan.

Menurut Penulis dengan melihat beberapa aspek, baik itu Aspek Yuridis, Aspek Filosofis, dan Aspek Sosiologis yang ternyata lebih adil pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dibandingkan pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara Putusan No. 1030/Pid.B/2022/PN.Mks, berdasarkan pertimbangan fakta dalam persidangan yang timbul. Selanjutnya, majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan dakwaan subsidair yakni Pasal 338 *Jo* tentang pembunuhan dan Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana tentang kejahatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sudah terpenuhi unsur tindak pidana. Dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHPidana pada dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum Dengan ini Majelis Hakim setelah mendapatkan lebih dari dua alat bukti dari Jaksa Penuntut Umum. Dengan menggunakan keyakinan Hakim maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.
2. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam hal ini dapat memperingan dan memperberat pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dimana pelakunya adalah oknum Polisi, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi

mengurangkan masa tahanan kepada terdakwa, yaitu karena Terdakwa hanya membantu mencari orang yang bersedia melakukan pembunuhan terhadap korban Najamuddin Sewang. Dan yang menjadi pelaku yang menembak korban Najamuddin Sewang adalah Saksi Khaerul Akmal. Berdasarkan surat putusan tingkat banding dengan perkara nomor 54/PID/2023/PT.Mks. dengan melihat beberapa faktor yang memperingan pidana, Majelis Hakim memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya ikut serta dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

3. Dengan melihat putusan pertama pada Pengadilan Negeri dimana pertimbangan hakimnya lebih adil dalam memutus perkara kepada terdakwa di banding pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi yang berat sebelah dan tidak melihat dari sisi korban.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana apalagi pelakunya seorang aparat hukum (khususnya tindak pidana pembunuhan berencana)

sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang sepadan dan mencapai hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Dalam hal pertimbangan hakim perlu adanya kebijakan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana, perlu adanya aturan khusus tindak pidana pembunuhan berencana untuk aparat penegak hukum, agar aparat penegak hukum khususnya Polisi akan berfikir sebelum melakukan pembunuhan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga korban, dan orang-orang sekitarnya seperti dalam kasus putusan perkara nomor 1030/Pid.B/2022/PN.Mks.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahnya

QS. Al-Isra' Ayat 33

QS. Al-Baqarah Ayat 178

QS. An-Nisa Ayat 93

Buku :

A.Zainal Abidin Farid. (1995). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.

Adami Chasawi. (2002). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.

Adami Chawawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag. III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

Amir Ilyas. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Andi Hamzah. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (2004), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Kencana.

Arif Gosita. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Bambang Poernomo. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.

Barda Nawawi Arif. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

- Besse Muqita Rijal Mentari. (2020). *Al-Ishlah, Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- H. Pudi Rahardi. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Penerbit Laksbang Mediatama.
- Leden Marpaung. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Momo Kelana. (1994). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moeljatno. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara.
- Moeljatno. (2005). *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. (2012). *Hukum Penintesisier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwa Darmita. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Renggong Ruslan (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru.
- Rusli Effendy. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Loppin UMI.
- R. Soesilo. (1995) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Bogor: Politea.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Satochid Kartanegara. (2001). *Hukum Pidana Bag. I dan II*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- W.J.S Purwodarminto. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- W.J.S. Poerwadarminto. (2009). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wijaono Prodjodikoro. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco Jakarta.

Jurnal

- Barda N. Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adtya Bhakti. Bandung: hlm. 167.
- Barita Sinaga. (1994). *Barang siapa adalah unsur dalam pasal*. Varia Peradilan Tahun IX No. 101, hlm. 157.
- Meril Tiemeledau. (2016). *Percobaan Sebagai Alasan Diperingkannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Administratum, Vol. IV/No.3. hlm. 156.
- M. Hamdan. (2010). *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan KUHP)*, hlm. 506
- Muhammad Arif. (2021). *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Al Adl: Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1. hlm. 96.

Nasrullah Arsyad & St. Ulfah. (2022). *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm. 6.

Interconnecting Network (internet)

Nasaruddin Umar. (2020). Menghindari Kekerasan, Menjunjung Nilai Kemanusiaan, <https://news.detik.com/kolom/d-4888599/menghindari-kekerasan-menjunjung-nilai-kemanusiaan>. Diakses pada Hari Senin, 15 Januari 2024, Pukul 22.35 WITA.

Annisa Medina Sari. (2023, 26 Agustus). Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024, Pukul 01.15 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Peraturan kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada 8 Maret 2024



2. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Johincol Richard Frans Sine, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada 14 Maret 2024

